

# Pasangan Ideal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Masa Kini: Kajian Dhou'ul Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah

M. Fatih

STIT Raden Wijaya Mojokerto  
muhammad.fatih@stitradenwijaya.ac.id

**Abstract:** *Spouses play a crucial role in achieving a harmonious marriage and establishing a happy and prosperous family. Choosing the right partner is key to the success of a marriage. The book Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, written by Sheikh Muhammad Hasyim Asy'ari, discusses the views on the criteria for an ideal spouse as a husband and wife, as well as its relevance in contemporary family life. This research falls under the category of literature research that utilizes data from literary sources. The primary data consists of the book Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah by Sheikh Muhammad Hasyim Asy'ari, while the secondary data includes literature such as yellow books, books, journal articles, and others related to the research theme. The method used is descriptive-analytical. The author will describe Sheikh Muhammad Hasyim Asy'ari's thoughts on the criteria for an ideal spouse as stated in the book Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, and then analyze its relevance in contemporary family life. In conclusion, the criteria for an ideal spouse described in Sheikh Muhammad Hasyim Asy'ari's work are highly relevant as guidelines in choosing a husband or wife, especially in the current digital era filled with sexual temptations and materialism.*

**Keywords:** *Hasyim Asy'ari, Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, harmonious marriage, ideal partner criteria.*

## Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam didasarkan atas prinsip kelanggengan.<sup>1</sup> Bukan temporer hingga batas waktu yang ditentukan (kawin kontrak), sehingga ketepatan memilih

---

<sup>1</sup>Ahmad Ali Thaha Rayyan, *Fiqhul Usrah*, Maktabah Syamilah, hal. 89.

pasangan, baik calon suami maupun istri, merupakan salah satu kunci meraih keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan dalam pernikahan. Islam menganjurkan agar calon pasangan saling melihat, mengenal, dan menyampaikan informasi penting tentang diri masing-masing dengan kejujuran dan keterbukaan sebelum memutuskan untuk melangsungkan akad pernikahan.<sup>2</sup> Bahkan, jika setelah akad nikah terjadi terbukti ada suatu cacat yang disembunyikan, pasangan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan lembaga sakral sekaligus jalan terhormat untuk menyalurkan naluri seksual yang bukan saja memuliakan manusia tetapi juga merupakan lahan ibadah yang berpahala besar. Melalui pernikahan nasab manusia menjadi jelas garis keturunannya dan sekaligus jalan untuk melanjutkan generasi manusia dalam mengisi dan memakmurkan bumi serta membangun peradaban. Generasi yang unggul biasanya muncul dari pasangan-pasangan suami istri yang berkarakter dan bermoral. Dari pasangan suami istri yang ideal diharapkan tumbuh anak-anak dan generasi yang ideal pula.

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Pada fitrahnya, setiap manusia menyukai harta, pasangan yang cantik atau tampan, garis nasab yang mulia, dan seterusnya. Agama tidak melarang kita memilih pasangan dengan kriteria-kriteria di atas, hanya saja kita diarahkan agar tidak memilih pasangan hidup semata-mata karena alasan tersebut, karena keelokan rupa dan harta kekayaan tanpa disertai pondasi agama, iman, dan akhlak mulia dapat membawa ke jurang kehinaan dan oenderitaan. Maka, Islam menganjurkan agar kriteria agama atau akhlak mulia menjadi acuan utama dalam memilih pasangan hidup. Kehidupan rumah tangga tidak selalu dilalui

---

<sup>2</sup>Hal. 6

<sup>3</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal.6869. HR. Baihaqi No. 2513

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

dengan jalan bertabur bunga penuh bahagia, terkadang juga datang badai ujian menerpa. Dengan pondasi agama dan karakter ideal yang dimiliki oleh pasangan suami isteri, maka mereka tidak lalai lupa daratan saat bahagia dan tidak putus asa saat derita melanda.

Al-Qur'an memberikan beberapa contoh pasangan suami istri untuk diambil hikmah dan pelajaran darinya. Sekian banyak hadits Nabi memberi tuntunan tentang memilih calon suami atau istri yang baik dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai pernikahan yang bahagia sejahtera penuh keridhaan. Tidak ketinggalan, tidak sedikit pula karya-karya ulama mengulas tentang hukum-hukum dan hikmah pernikahan, baik yang berbahasa Arab, Indonesia, maupun bahasa daerah. Kesemuanya itu menunjukkan pentingnya kecernatan dalam memilih calon pasangan hidup dan calon orang tua dari anak-anak generasi penerus kita.

Salah satunya adalah kitab *Dhou'ul Misaab fi Bayani Abkamin Nikah* karya Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari yang mengupas tentang hukum pernikahan, manfaat pernikahan, rukun-rukun pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami-istri, dan juga kriteria-kriteria yang ideal untuk dijadikan suami atau istri. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah at-Turats al-Islami Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tidak ada keterangan pasti tahun berapa kitab ini ditulis oleh SMHA. Dalam mukaddimah, beliau hanya menjelaskan bahwa bahwa kitab tersebut bermula dari banyaknya warga yang ingin menikah tetapi tidak memiliki wawasan dan ilmu yang memadai tentang rukun-rukun, syarat-syarat, dan etika-etika dalam pernikahan. Kitab ini beliau tulis sebagai respon dan jawaban atas fakta tersebut.<sup>4</sup>

Artikel ini berupaya mengelaborasi pemikiran SMHA tentang kriteria-kriteria calon pasangan ideal dalam kitab *Dhou'ul*

---

<sup>4</sup>Hal. 3

*Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* dan mengungkap relevansinya dalam konteks kehidupan rumah tangga pada masa kini.

### **Biografi Syeh Muhammad Hasyim Asy'ari**

Muhammad Hasyim Asyari lahir di Jombang, persisnya di Pesantren Gedang desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, pada 14 Februari 1871 M bertepatan dengan 12 Dzulqad'ah 1287 H dari pasangan Kiai Asy'ari dan Ibu Halimah. Dari jalur ayah, nasabnya sampai kepada Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, sedang dari jalur ibu sampai kepada Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng. Masa kanak-kanak ia hidup di lingkungan Pesantren Gedang hingga usia 5 tahun lalu pindah ke desa Keras karena mengikuti kedua orangtuanya yang tengah membangun pesantren di sana. Di tempat ini ia menetap hingga usia 15 tahun sebelum kemudian belajar di beberapa pesantren hingga ke Makkah.

Syekh Muhammad Hasyim asy'ari (selanjutnya ditulis SMHA) menikah sebanyak empat kali karena ditinggal wafat sang istri. Pernikahan pertama dengan Nafisah binti Kiai Ya'qub Siwalan Panji Sidoarjo, pada tahun 1892 M. Tujuh bulan setelah melahirkan putra pertama bernama Abdullah, Ibu Nyai Nafisah meninggal dunia. Empat puluh hari kemudian Abdullah turut menyusul sang ibu kembali ke rahmatullah. Pada tahun 1899 SMHA menikah dengan Khadijah binti Kiai Romli dari desa Karangwates Kediri. Pernikahan kedua ini bertahan tidak lama, hanya dua tahun, karena Ibu Nyai Khadijah wafat tahun 1901. Pernikahan ketiga beliau jalani dengan Nafiqah binti Kiai Ilyas, pengasuh Pesantren Sewulan Madiun. Pernikahan ketiga ini berlangsung hingga 19 tahun, karena pada tahun 1920 Ibu Nyai Nafiqah meninggal dunia. Dari pernikahan ini lahir sepuluh anak, yaitu Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurah, dan Muhammad Yusuf. Selanjutnya SMHA menikah lagi keempat kali dengan Masrurah binti Kiai Hasan, pengasuh pesantren

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

Kapurejo, Pagu, Kediri. Inilah pernikahan terakhir beliau, dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Ya'qub.

SMHA adalah sosok ulama dengan penguasaan bidang ilmu yang beragam dan mendalam. Pendidikan ilmu keagamaannya ditempa oleh ayahnya sendiri sejak masa kanak-kanak hingga usia sekitar 15 tahun. Beliau juga menimba ilmu dari pesantren yang diasuh oleh para kiai alim, seperti Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Tenggilis Surabaya, Pesantren Kademangan Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Kholil, pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dan seterusnya. Bahkan beliau juga belajar dari ulama-ulama terkemuka di Makkah, seperti Syeikh Ahmad Amin al-Attar, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Ahmad bin Hasan al-Atthas, Syeikh said al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad as-Saqqaf, Sayyid Abbas al-Maliki, Sayyid Abdullah az-Zawawi, Syeikh shalih Bafadhal, Syeikh Sultan Hasyim Dagastana, Syeikh Syuaib bin Abdurrahman, Syeikh Ibrahim Arab, syeikh Rahmatullah, Sayyid Alwi as-Saqqaf, Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi, dan sayyid Husein al-Habsyi Mufti Makkah saat itu.

Tidak ketinggalan beliau juga belajar kepada para ulama Nusantara yang bermukim di Makkah ketika itu, seperti Syekh Ahmad Khathib al-Minangkabawi, Syeikh Nawawi al-banteni, dan Syeikh Mahfudz al-Turmusi. Ketekunan SMHA dalam menuntut ilmu membuahkan pengakuan luar biasa dari para ulama, sehingga beliau diberi kepercayaan mengajar di Masjidil Haram Makkah. Beberapa tokoh ulama yang pernah belajar kepada beliau antara lain Syeikh Sa'dullah al-Maiman, Syeikh Umar Hamdan, al-shihan Ahmad bin Abdullah, Kiai Wahab Hasbulloh Jombang, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Dahlan Kudus, Kiai Bisri Syamsuri Jombang, dan Kiai Shalih Tayu Pati.

Di antara karya-karya beliau adalah kitab *at-Tibyan fin Nahyi 'an Muqatba'atil Arbam wal Aqarib wal Ikhwan, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nabdhatil Ulama, Risalah fi Ta'kidzil*

*Akhdzi bi Madzhabil A'immah al-Arba'ah, Arba'ina Haditsan Tata'allaqu bi Mabadi'i Jam'iyah Nabdhatil Ulama, Adabul Alim wal Muta'allim fima Yabtaju ilaibil Muta'allim fi Maqamati Ta'limibi, Risalah Ahlis Sunnah wal Jama'ah fi Haditsil Mautaa wa Syurutis Sa'ab wa Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah, Dhou'ul Misbbah fi Bayani Ahkamin Nikah, dan lain-lain.*<sup>5</sup>

Mencermati banyaknya karya beliau dan ulama-ulama yang pernah menimba kepada beliau, tak diragukan lagi kapasitas SMHA sebagai ulama yang alim. Pengabdian beliau untuk ummat dan bangsa Indonesia tampak nyata dalam kiprah beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng, mendirikan Jamiyyah Nahdhatul Ulama, seruan resolusi jihad dalam kiprah nyatanya membela tanah air, dan sederet tugas dan peran penting lainnya. Kitab *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* menunjukkan kontribusi beliau dalam memberikan bimbingan ilmu dan agama kepada masyarakat. Mengamati latarbelakang istri-istri beliau dalam empat kali pernikahannya, nampaknya apa yang beliau tuangkan dalam kitab yang menjadi fokus kajian ini sangatlah dekat. Istri-istri beliau berasal dari kalangan perempuan agamis, cerdas, memiliki garis nasab yang jelas dan keturunan orang-orang shalih, sehingga terlahir dari keturunan beliau para generasi hebat yang shalih dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

### **Gambaran Umum Kitab *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah***

Kitab *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* merupakan salah satu karya SMHA. Seperti tergambar pada judulnya, kitab ini membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan seputar pernikahan. Dalam pengantarnya, SMHA menerangkan bahwa penulisan kitab ini berawal dari banyaknya penduduk yang

---

<sup>5</sup>Disarikan dari <http://tebuiireng.online/biografi-lengkap-kh--m-hasyim-asyari>, diakses pada tanggal 15 Nopember 2022.

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

hendak menikah tetapi tidak memiliki bekal pengetahuan tentang rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, dan adab-adab dalam pernikahan. Secara garis besar, kitab berjumlah 22 halaman ini terbagi dalam tiga bahasan, *pertama*, penjelasan tentang hukum pernikahan, kriteria-kriteria pasangan yang dianjurkan untuk dipilih, bimbingan-bimbingan dalam proses menuju dan saat akad nikah. *Kedua*, penjelasan tentang rukun-rukun pernikahan, dan *ketiga*, hak-hak di antara suami dan istri.

Kitab ini banyak mengambil rujukan dari ayat-ayat al-Quran, hadits, perkataan shahabat, dan kitab-kitab fiqh seperti al-Umm karya asy-Syafi'i, al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq asy-Syirazi, Hasyiyah at-Tahrir karya al-Qulyubi, al-Bujairimi 'ala Syarhil Minhaj, dan pendapat-pendapat Imam Nawawi, Imam Ramli, dan lain-lain. Sebagai kitab rujukan orang awam, kitab ini memang tergolong padat dan memiliki basis argumentasi yang sangat memadai terutama dalam madzhab Syafi'i. Muhammad 'Isham Hadzib, cucu SMHA menulis kitab *Miftahul Falah fi Ahadits an-Nikah*<sup>6</sup> yang berisi kumpulan hadits-hadits tentang pernikahan yang diharapkan bisa menjadi penyempurna kitab *Dhou' al-Misbah* di atas. Menurut hemat penulis, sekiranya ditulis syarah atas kitab *Dhou' al-Misbah* tentu nilai kemanfaatannya akan lebih luas bagi umat terutama di kalangan Nahdhiyyin sebagai pengikut organisasi yang didirikan oleh SMHA.

### Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis, kajian akademis tentang kitab *Dhou' al-Misbah fi Bayani Abkamin Nikah* ini tidak banyak. **Pertama**, Mukhamad Nur Hadi menulis tentang *Mubadalah Perspektif; a Progressive Reading on Book of Dhan'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah*. Dalam artikel ini Nur Hadi melakukan kajian progresif dengan pendekatan Mubadalah Faqihuddin Abdul

---

<sup>6</sup>M. Isham Hadziq, *Miftahul Falah fi Ahadits an-Nikah*, Tebu Ireng: Maktabah at-Turats al-Islami 1419 H.

Kadir atas pemikiran SMHA tentang hak-hak dan kewajiban suami-isteri dalam kitab *Dhou' al-Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*. Mubadalah secara bahasa berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu dengan lain. Dalam kajian tersebut, yang dimaksud mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam pembahasan ini, pendekatan mubadalah lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.<sup>7</sup>

Dalam asumsi Nur Hadi, SMHA cenderung berparadigma patriarkhi dalam menjelaskan tentang konsep hak-hak dan kewajiban suami istri dalam kita *Dhou' al-Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, sehingga tampak sekali dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (istri). Paradigma ini jelas menguntungkan pihak laki-laki daripada perempuan. Padahal nilai-nilai ideal Islam, lanjut Nur Hadi, menekankan tentang pentingnya kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, ia menawarkan cara pandang yang egaliter dalam membaca kitab-kitab atau narasi-narasi keagamaan termasuk ketika membaca kitab *Dhou' al-Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* ini. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan mubadalah, sehingga dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (istri) dapat diganti dengan prinsip kesetaraan dan kesalingan di antara keduanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod 2019, hal. 59-60.

<sup>8</sup>Mukhamad Nur Hadi, *Mubadalah Perspektive; a Progressive Reading on Book of Dhau 'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Islam Universalia, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I, Nomor 3, Januari 2020, hal. 510-513.

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

**Kedua**, Nauval Fitriah menulis tentang *Penerjemahan Kitab Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah Karya KH. Hasyim Asy'ari*. Penelitian ini hanya mengkaji tentang penerapan metode penerjemahan semantis dan penerapan strategi terjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan kitab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptik-analitik. Setelah menerjemahkan obyek data dilakukan analisis dengan mendeskripsikan penerapan metode penerjemahan semantis dan strategi penerjemahan yang digunakan saat menerjemah.<sup>9</sup>

**Ketiga**, Nurul Afifah dalam penelitiannya berjudul *Hak Suami-Istri Perspektif Hadits; Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*. Kajian ini berupaya melihat dinamika pemahaman tokoh nasionalis Indonesia yang memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat dan salah satu hasil karyanya dijadikan acuan normatif-teologis di kalangan tertentu. Afifah membedahnya dengan menggunakan teori hermeneutika kritis dengan dua pendekatan khusus, yakni pendekatan psikologis untuk mengkaji biografi, dan pendekatan linguistik guna mengkaji karyanya.

Berdasarkan penelitiannya, Afifah menyimpulkan bahwa pemahaman Hasyim Asy'ari tentang hak suami-istri dalam karyanya tidak bisa dipisahkan dari tiga hal; latarbelakang kehidupan, perjalanan intelektual, dan konteks sosial ketika itu. Uraian-uraian pemahaman yang ia sandarkan pada teks-teks hadits, pada kenyataannya tidak semua masih relevan jika dikontekstualisasikan dengan masa sekarang, sehingga karya tersebut atau sejenisnya tidak semestinya disakralkan, melainkan

---

<sup>9</sup>Nauval Fitriah, *Penerjemahan Kitab Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah Karya KH. Hasyim Asy'ari*, Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2017.

membutuhkan penafsiran ulang untuk menghadapi berbagai problematika sekarang.<sup>10</sup>

Di antara kritik Afifah adalah terkait keharusan istri untuk berdiam di dalam rumah, menyibukkan diri di dalam rumah atau jika keluar rumah istri harus berpura-pura tidak mengenal laki-laki lain yang mengenalnya. Menurutnya, gambaran istri ideal yang demikian itu adalah citra istri dalam konteks budaya bangsa Arab maupun di luar Arab yang masih menganut paham patrilineal. Jika dilihat dari kondisi sosiologis pada masa itu wajar saja seorang istri harus berdiam di dalam rumah karena alam sekitar memiliki musim yang tidak baik bagi kesehatan ditambah lagi kemudahan masyarakat tempo dulu di mana laki-laki sering keluar rumah hingga berbulan-bulan lamanya. Jika istri keluar rumah saat suami tidak ada di rumah, kemungkinan perbuatan keji mudah saja terjadi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kajian tentang kriteria pasangan ideal dalam kitab *Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* dan relevansinya dengan kehidupan rumah tangga masa kini belum banyak disentuh oleh para peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitatif. Penulis akan mengemukakan pandangan SMHA tentang kriteria pasangan ideal lalu menganalisis relevansinya dengan kehidupan rumah tangga masa kini. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Data primernya adalah kitab *Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, sedangkan data sekundernya berupa kitab-kitab karangan para ulama, buku-buku dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak dengan tema atau substansi masalah yang dibahas.

---

<sup>10</sup>Nur Afifah, *Hak Suami-Istri Perspektif Hadits; Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jurnal Living Hadis, Vol. 2, No. 1, Mei 2017, hal. 19-20.

<sup>11</sup>Ibd., hal. 43.

### **Kriteria Pasangan Ideal dalam Kitab *Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah***

Dalam kitab ini, SMHA menyebutkan setidaknya ada enam belas kriteria dalam memilih pasangan, yaitu **pertama**, perempuan yang agamis (*dzaatu diin*). Seorang perempuan biasanya dinikahi karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Di antara empat hal ini, faktor agamalah yang mestinya harus diutamakan. Bahkan budak hitam yang sobek telinganya tetapi agamis lebih utama dijadikan pasangan daripada perempuan cantik yang tidak beragama. Perempuan yang dinikahi semata karena kecantikannya bisa jadi kecantikan itu membinasakannya, atau dinikahi semata karena hartanya bisa jadi harta tersebut menjadikannya berbuat melampaui batas.

SMHA berdasar dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, *“Perempuan dinikahi karena empat perkara; hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung.”* (HR. Bukhari). Hadits Abdullah bin Amr bahwa Nabi saw. bersabda, *“Janganlah menikahi perempuan semata karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikannya hina. Jangan pula menikahi perempuan karena hartanya, karena bisa jadi hartanya itu akan menjadikannya lupa daratan. Nikahilah perempuan karena agamanya, sungguh budak perempuan yang sobek telinganya tetapi agamis lebih utama daripada perempuan cantik tetapi tidak agamis.”* (HR. Ibn Majah)<sup>12</sup>

Agama adalah seperangkat aturan Tuhan yang diturunkan kepada manusia untuk membentuk manusia yang sempurna dalam sifat-sifat dan akhlakunya serta menjadi tuntunan bagi manusia dalam menjalani aktifitas kehidupan di dunia untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Keberagamaan hakiki tidak hanya tampak dalam aspek dzahir tetapi juga batin.

---

<sup>12</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

Bahkan porsi batin jauh lebih besar daripada aspek dzahir.<sup>13</sup>Keberagamaan hakiki tidak bisa sekedar diukur dengan ketekunan ibadah ritual seseorang tetapi juga keluhuran akhlak dalam berucap, bersikap, dan bermuamalah bersama orang lain.

Inti agama adalah akhlaq, baik akhlaq kepada Tuhan (hubungan vertikal) maupun kepada sesama (hubungan horisontal). Memilih pasangan dengan kriteria seperti memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak ada atau tidak dapat diupayakan sambil berproses. Pasangan hidup dengan kriteria ini jika ia kaya maka kekayaannya akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan orang lain. Jika ia tidak kaya secara materi maka ia akan tetap kaya dengan hatinya (qana'ah) sehingga tetap mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan orang lain. Demikian pula dalam hal wajah dan garis nasab. Dengan spirit agama yang dimilikinya akan mendatangkan kebaikan. Nilai-nilai agama tidak akanleang oleh perubahan zaman, dan ia merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pernikahan.

**Kedua**, perempuan yang berakal cerdas (dzaatu aqlin). Tujuan pernikahan adalah terjalannya hubungan yang baik di antara suami-istri dan tercapainya penghidupan yang baik. Hal demikian ini hanya bisa diperoleh jika pasangannya adalah orang yang cerdas.<sup>14</sup>Dengan kecerdasannya, pasangan suami istri dapat mengatur rumah tangganya, mendidik anak-anak dan keluarganya, dan mengatasi setiap problematikanya. Pasangan yang cerdas biasanya juga akan mewariskan kecerdasan kepada anak-anaknya.

**Ketiga**, perawan.Kecuali jika laki-laki tersebut lemah dzakarnya sehingga tidak mampu menembus keperawanan, atau ia lebih membutuhkan perempuan yang bisa mengurus

---

<sup>13</sup>Abdurrahman bin Abdul Khaliq Yusuf, *az-Zawaj fi Dzillil Islam*, Kuwait: Dar as-Salafiyah 1988, hal. 34.

<sup>14</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

keluarganya.<sup>15</sup> Dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi* dijelaskan bahwa menikahi perawan lebih utama karena cinta dan sayangnya lebih sempurna. Berbeda dengan janda yang terkadang hatinya masih terpaut dengan suami sebelumnya.<sup>16</sup> Pada umumnya, seseorang yang pernah berumah tangga cenderung akan membandingkan pasangannya dengan pasangan sebelumnya dalam berbagai hal meskipun tidak diungkapkan. Pada situasi tertentu, hal tersebut bisa saja terungkapkan sehingga berpotensi melukai pasangannya karena merasa dibandingkan dengan orang lain. Pada titik ini seorang perawan lebih diutamakan karena cinta dan perasaannya tertuju kepada suaminya semata. Pada sisi lain, keberadaan anak dari janda dan mantan suaminya terkadang membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan suami dalam berinteraksi dengan mereka. Beberapa riwayat menyebutkan kelebihan perawan dalam aspek kemesraan dan seksualitasnya dalam memenuhi kebutuhan biologis suami.<sup>17</sup>

**Keempat**, nasabnya baik dan jelas.<sup>18</sup> Keluarga memiliki peran besar dalam pembentukan akhlak dan keimanan. Perempuan yang lahir dan tumbuh dari keturunan yang baik biasanya mewarisi akhlak yang baik pula. Banyak faktor yang mempengaruhi akhlak dan kepribadian seseorang, seperti faktor biologis, sosial, budaya dan lain-lain. Menurut Utsman Najati, seperti dikutip Zuyyina Candra Kirana, bahwa yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian adalah faktor keturunan dan lingkungan. Abi Samsudin mengemukakan, ada

---

<sup>15</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

<sup>16</sup>Al-Mubarafuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1353H, Vol. IV, hal. 190-191.

<sup>17</sup>[HR. Muslim No. 715, HR. Bukhari No. 1079-1080, HR. Abu Dawud No. 2048, dan lain-lain.

<sup>18</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, yaitu faktor bawaan (*heredity*) yang bersifat alamiah, faktor lingkungan (*environment*), dan faktor waktu yaitu saat saat tibanya masa peka atau kematangan.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pasangan dengan garis keturunan (nasab) yang baik berpotensi memberikan saham kebaikan bagi keluarga dalam segala bidangnya. Sebaliknya pasangan dengan nasab yang tidak baik dikhawatikan menebarkan potensi ketidakbaikan bagi keluarga.

Nasab calon pasangan harus jelas dan dipastikan bukan termasuk mahram sehingga boleh dinikah. Dalam hadits riwayat Bukhari No. 5104 disebutkan bahwa Nabi SAW. memerintahkan ‘Uqbah bin Harits menceraikan istrinya berdasarkan pengakuan perempuan berkulit hitam, bahwa perempuan yang dinikahi Uqbah itu adalah saudara satu susuan dengannya.<sup>20</sup> Pentingnya kejelasan nasab juga dicontohkan Nabi SAW. ketika beliau ditawarkan menikah dengan putri Abu Sufyan. Nabi SAW. menolak karena beliau dan Abu Sufyan adalah saudara sesusuan di bawah susuan Tsuwaibah al-Aslamiyah, yang berarti putri Abu Sufyan adalah anak dari saudara sesusuan beliau.<sup>21</sup>

**Kelima**, sekufu’ (*kafa’ah*),<sup>22</sup> yakni kesepadanan atau kesetaraan di antara suami dan istri untuk menolak celaan dalam perkara-perkara tertentu.<sup>23</sup> Menurut madzhab Maliki, kafaah hanya berkaitan dengan dua hal, yakni agama dan selamatnya

---

<sup>19</sup>Zuyyina Candra Kirana, *Pentingnya Gen dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Pendidikan Islam*, Dirasah, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hal. 52.

<sup>20</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari*, Beirut: Dar al-Makrifah 1379 H., Vol. IX, hal. 153.

<sup>21</sup>Ibid., hal 159.

<sup>22</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy’ari, *Dhou’ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal. 6735

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

badan dari cacat. Madzhab Hanafi berpendapat kafaah berkaitan dengan enam hal, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Madzhab Syafi'i menetapkan lima hal, yaitu agama (keterpeliharaan diri), kemerdekaan, nasab, selamatnya badan dari cacat, dan profesi. Sedangkan madzhab Hambali juga ada lima hal, meliputi agama, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.<sup>24</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tuntutan sekufu' ini dikenakan kepada pihak laki-laki bukan kepada pihak perempuan. Ini karena perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berkedudukan di bawahnya bisa menimbulkan celaan atas dirinya dan kerabatnya, sementara laki-laki yang menikahi perempuan yang berkedudukan di bawahnya tidak mendapat celaan seperti itu.<sup>25</sup> Namun demikian, para ulama sepakat bahwa kafaah ini bukanlah syarat sah akad pernikahan, tetapi sebatas syarat kepatutan, sehingga ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya maka akad pernikahannya tetap sah.<sup>26</sup>

Dalam menyampaikan kriteria ini, SMHA menukilsebuah hadits riwayat Hakim, "*Pilihlah (istri) untuk nuthfab-nuthfab kalian, dan nikahilah perempuan yang sepadan (sekufu')*".<sup>27</sup> Menurut Wahbah, kemaslahatan (harmoni) di antara suami dan istri biasanya tidak mudah dicapai kecuali dengan ada kesepadanan (kafaah) di antara keduanya. Pada daerah-daerah tertentu, persoalan ini menjadi sangat sensitive dan urgen bagi pihak perempuan dan kerabatnya. Ketidaksepadanan antara suami dan istri bisa

---

<sup>24</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal. 6748.

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal 6746

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal. 6741

<sup>27</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

menjadi jalan pudar dan lepasnya hubungan pernikahan, disharmoni di antara dua keluarga, rendahnya kehormatan suami dalam pandangan keluarga istri, dan tidak tercapainya tujuan sosial pernikahan dan buah yang diharapkan dari pernikahan.<sup>28</sup>

**Keenam**, subur.<sup>29</sup>**Ketujuh**, penyayang.<sup>30</sup>Kedua kriteria ini berdasarkan hadits, *“Nikahilah perempuan yang subur lagi penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain kelak di hari kiamat.”* Menurut Syamsul Haq Adzim Abadi, *al-wadud* adalah perempuan yang sangat mencintai istrinya, sedangkan *al-walud* adalah perempuan yang berpotensi punya banyak anak. Kedua kriteria ini saling berkaitan, karena perempuan yang banyak melahirkan jika tidak memiliki jiwa penyayang maka suaminya kurang suka kepadanya, sebaliknya perempuan yang penyayang tetapi tidak berpotensi punya banyak anak tidak dapat mengantar kepada tujuan dimaksud yaitu memperbanyak umat. Kedua kriteria ini pada seorang perawan pada umumnya dapat diketahui dari para kerabatnya (ibu dan saudara-saudara perempuannya), karena tabiat sebagian kerabat berlaku bagi sebagian kerabat lainnya.<sup>31</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, dalam pernikahan terdapat tali-temali perekat yang dapat menjaga kekuatan ikatan di antara suami-istri, yakni cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah Allah. Jika cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah yang bisa menjadi

---

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th., Vol. IX, hal. 6740

<sup>29</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

<sup>30</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

<sup>31</sup>Syamsul Haq Adzim Abadi, *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1415H, Cet. II, Vol. VI, hal. 33-34.

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

perekat hubungan pernikahan.<sup>32</sup>Salah satu maksud dan tujuan pernikahan adalah memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spiritual yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>Keberadaan anak di tengah keluarga bisa menjadi penyejuk mata suami dan istri, pendorong untuk bersikap baik penuh keteladanan bagi keluarga, dan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap keputusan penting yang akan diambil. Dalam beberapa kasus, anak berfungsi sebagai perekat ikatan pernikahan dan penyelamat bahtera rumah tangga dari perceraian.

**Kedelapan**, ringan maharnya.<sup>34</sup>Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam jumlah mahar bagi perempuan, bahkan sunnah hukumnya meringankan mahar. Nabi SAW. bersabda, *“Pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling minim biayanya.”* Dalam hadits lain dinyatakan, *“Perempuan yang paling besar berkahnya adalah perempuan yang paling ringan maharnya.”* Ini dimaksudkan agar tidak memberatkan laki-laki sehingga mereka tidak berpaling dari menikah yang menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan baik yang berkaitan dengan agama maupun sosial kemasyarakatan. Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut Madzhab Hanafi mahar minimal senilai 10 dirhams. Madzhab Maliki menetapkan mahar minimal

---

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, Cet. IX, hal. 208.

<sup>33</sup>M. Zaenal Abidin dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine 2019, hal. 4.

<sup>34</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 5

seperempat dinar. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal jumlah mahar.<sup>35</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa yang paling utama dalam mahar adalah nilai keberkahannya dan tidak memberatkan calon suami. Keridhaan perempuan meringankan mahar menunjukkan pemahamannya tentang tujuan pernikahan, sifat qana'ah, dan kesediaannya menerima keterbatasan finansial suami terutama jika pihak suami berasal dari latarbelakang ekonomi yang kurang mampu. Hal demikian ini merupakan salah satu modal dalam meraih rumah tangga yang sakinah. Namun demikian, jalan musyawarah di antara calon suami dan calon istri beserta keluarganya dalam menentukan nilai mahar sangatlah penting, agar masing-masing pihak saling terbuka, ikhlas, dan besar hati dalam menyikapi persoalan tersebut.

**Kesembilan**, bukan perempuan cerai yang mantan suaminya masih mencintainya dan ia pun masih cinta kepadanya.<sup>36</sup> Pernikahan bahagia membutuhkan totalitas dalam perasaan dan pemenuhan kewajiban. Pernikahan dari pasangan yang masih terikat perasaan dengan pasangan sebelumnya (belum bisa move on) bisa menjadi bom waktu yang akan menghancurkan pernikahannya. Pernikahan seperti ini sangat rawan dengan aneka ragam pertikaian yang disebabkan karena munculnya kecemburuan, salah faham, dan lain-lain sehingga ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat sulit tercapai.

**Kesepuluh**, bukan kerabat baik dekat maupun jauh.<sup>37</sup> Menikah dengan kerabat dekat atau jauh meskipun bukan

---

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th.,IX, hal. 6764-6765.

<sup>36</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 6

<sup>37</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 6

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

mahram memiliki beberapa resiko. Para ilmuwan ahli genetika memperingatkan agar setiap orang menghindari pernikahan dengan kerabat apalagi kerabat dekat, karena dapat melahirkan keturunan yang lemah.<sup>38</sup> Hal senada juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin*, seperti dikutip Quraish Shihab, di mana ia mengemukakan beberapa riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dan Umar bin Khatthab, antara lain, “*Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah.*” (HR. Ibrahim al-Harbi). Para pakar juga menegaskan bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan yang mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Pada sisi lain, pernikahan tidak selalu harmonis tetapi bisa terjadi keretakan dan perceraian. Perceraian dalam pernikahan antar kerabat bisa memicu putusnya hubungan kekerabatan di antara keduanya.<sup>39</sup>

**Kesebelas**, perempuan yang ia anggap cantik (memikat hatinya).<sup>40</sup> Naluri manusia menyukai keindahan. Laki-laki menyukai perempuan yang cantik, dan perempuan menyukai pria yang tampan. Menikah dengan perempuan cantik dapat lebih menentramkan jiwa laki-laki, lebih menundukkan pandangan, dan lebih sempurna dalam cinta kasihnya.<sup>41</sup> Agama tidak menafikan faktor keelokan wajah dalam memilih pasangan, maka dianjurkan masing-masing calon saling melihat calon pasangannya. Dalam hadits riwayat Tirmidzi No. 1087

---

<sup>38</sup>Oktavia Wahyu Utami, *Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengatuhnya bagi Anak-anak*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.2, Desember 2020, hal. 251.

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2006, Cet. VII, hal. 392-393.

<sup>40</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 6

<sup>41</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Vol. VII, hal. 108-109.

diriwitakan bahwa Mughirah bin Syu'bah melamar seorang wanita, maka Nabi bersabda kepadanya, *"Lihatlah ia, karena hal itu akan lebih menimbulkan kasih sayang dan kedekatan di antara kamu berdua."* Seperti halnya laki-laki, perempuan juga dianjurkan melihat calon suaminya. Berkata Umar bin Khattab, *"Janganlah kalian nikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki yang buruk rupa, karena wanita itu menyukai laki-laki tampan sebagaimana laki-laki menyukai perempuan yang cantik."*<sup>42</sup>

**Keduabelas**, bukan perempuan yang suka mengeluh. **Ketigabelas**, bukan perempuan yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau kebajikannya. **Keempat belas**, bukan perempuan yang mencintai suami orang lain. **Kelimabelas**, bukan perempuan hobi belanja yang membebani suami melebihi batas kemampuannya. **Keenam belas**, bukan perempuan yang pekerjaannya setiap hari hanya berhias dan bersolek.<sup>43</sup> Pasangan dengan karakter-karakter buruk di atas tentu tidak bisa diharapkan perannya dalam meraih tujuan utama pernikahan. Mereka adalah orang-orang yang butuh dibina, dididik, dan dikeluarkan dari keburukan yang menyelimutinya sehingga menjadi baik dan dapat menjadi jalan kebaikan bagi orang lain.

Kehidupan rumah tangga membutuhkan mental yang tangguh, tidak mudah mengeluh apalagi putus asa. Sikap suka mengeluh menunjukkan ketidaksiapan menerima kenyataan dan ketidakridhaan atas ketentuan Tuhan. Suami dan istri adalah mitra sekaligus tim solid. Dibutuhkan kebersamaan, salingberbagi peran dan kebaikan, dan menjauh dari sikap egoism. Kesucian rumah tangga meniscayakan ketulusan cinta, kesetiaan kepada pasangan, dan pengorbanan untuk keluarga. Dalam soal finansial, kepandaian mengatur dan mengelola

---

<sup>42</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 6

<sup>43</sup>Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th., hal. 6-7.

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

keuangan sangatlah urgen untuk menjamin tegaknya rumah tangga. Gaya hidup foya-foya dan hedonisme berdampak kacaunya bahtera rumah tangga, apalagi jika kemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Oleh karena itu, setiap pasangan dituntut untuk memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung-jawabnya dalam keluarga. Tanpa memperhatikan nilai-nilai ini pernikahan sulit mencapai tujuan mulianya. Bukannya ketenangan dan ketentraman yang didapatkan, tetapi sebaliknya justru kekecewaan dan penderitaan.

### Penutup

Kita saat ini hidup di era global yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Era digital ini menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai bidang dengan segala dampak positif dan negatifnya. Perkembangan gadget dengan jaringan internet kini memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain yang seolah tanpa batas, kemudahan berbelanja yang menyuburkan syahwat belanja dan gaya hidup hedonism. Realitas ini tak pelak membawa dampak besar terhadap lembaga pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Meningkatnya kasus perselingkuhan dan perceraian sedikit banyak tidak bisa dilepaskan dari dampak buruk kemajuan dunia digital saat ini. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi yang semestinya memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan berbalik arah justru untuk menyuburkan perbuatan asusial dan aneka keburukan. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya setiap orang yang hendak menikah untuk mencari calon pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera, dan dalam naungan ridho Allah SWT. Kriteria pasangan yang agamis, cerdas, dan lain-lain seperti dikemukakan SMHA dalam kitab *Dhou'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah* semakin relevan dijadikan acuan

bahkan pegangan bagi setiap orang yang akan menikah pada era seperti sekarang ini.

Dengan menikahi pasangan berkriteria ideal seperti di atas, potensi membentuk keluarga sakinah, berkah, yang bahagia dan sejahtera tentu semakin besar. Memiliki pasangan yang ideal semakin mendekatkan kita kepada tujuan mulia pernikahan, memperkuat benteng pertahanan pernikahan dari terjangan fitnah zaman, dan lebih menjamin lahirnya generasi penerus yang bisa diandalkan sebagai salah satu buah dari pernikahan. Tentu tidak mudah menemukan seluruh kriteria tersebut terkumpul seluruhnya dalam diri seseorang, tetapi dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh SMHA dalam kitab *Dhou'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah* kita sudah melangkah pada jalur yang benar untuk menuju kepada pernikahan yang sukses sesuai harapan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Ali Thaha Rayyan, *Fiqihul Ushrah*, Maktabah Syamilah.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th.,
- M. Isham Hadziq, *Miftahul Falah fi Abadits an-Nikah*, Tebu Ireng: Maktabah at-Turats al-Islami 1419 H.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod 2019.
- Mukhamad Nur Hadi, *Mubadalah Perspektive; a Progressive Reading on Book of Dhau'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah*, Islam Universalia, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. I, Nomor 3, Januari 2020.
- Nauval Fitiah, *Penerjemahan Kitab Dhau'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah* Karya KH. Hasyim Asy'ari, Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2017.

## Pasangan Ideal dalam Kehidupan

- Nur Afifah, *Hak Suami-Istri Perspektif Hadits; Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Dhou'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah*, Jurnal Living Hadis, Vol. 2, No. 1, Mei 2017.
- Syeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhou'ul Misbah fi Bayani Abkamin Nikah*, Jombang: Maktabah at-Turast al-Islami, T.Th.
- Abdurrahman bin Abdul Khaliq Yusuf, *az-Zawaj fi Dzillil Islam*, Kuwait: Dar as-Salafiyah 1988.
- Al-Mubarafuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1353H.
- Zuyyina Candra Kirana, *Pentingnya Gen dalam Membentuk Kepribadian Anak Perspektif Pendidikan Islam*, Dirasah, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, Beirut: Dar al-Makrifah 1379 H.
- Syamsul Haq Adzim Abadi, *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 1415H, Cet. II, Vol. VI, hal. 33-34.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- M. Zaenal Abidin dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine 2019.
- Oktavia Wahyu Utami, *Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya bagi Anak-anak*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.2, Desember 2020.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati 2006.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.